



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 2642/G3/KP/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra perlu dilakukan tahapan dan langkah-langkah sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra; dan
- c. bahwa para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dianggap cakap melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010—2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012—2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012—2014;
 6. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 046/P/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017; dan
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- Kesatu** : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Menyiapkan rencana pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 3. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

4. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
5. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menyiapkan bahan laporan kemajuan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Ketiga

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung jawab mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
2. Koordinator Manajemen Perubahan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - b. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Melakukan sosialisasi dan membangun media komunikasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
 - e. Melakukan pertemuan berkala untuk mengukur pencapaian kinerja.
3. Koordinator Penguatan Akuntabilitas mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
 - b. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan seluruh unit tentang kinerja organisasi dan strategi pencapaian serta budaya kinerja unit kerja;
 - c. Meningkatkan capaian kinerja unit kerja;
 - d. Melakukan monev secara berkala terhadap pencapaian kinerja organisasi dan individu; dan
 - e. Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

4. Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM dan Penataan Tata Laksana mempunyai tugas:
 - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di unit kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - h. Meningkatkan transparansi publik di unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
5. Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai tugas:
 - a. Meningkatkan kwalitaas pelayanan publik (lebih cepat, tepat, aman, dan lebih mudah dijangkau) pada unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Meningkatkan standardisasi pelayan menjadi berstandar internasional pada unit kerja menuju kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada unit kerja melalui survei terhadap kepuasan pelanggan.
6. Koordinator Penguatan Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit kerja;
 - b. Menyusun dan melakukan penilaian terhadap risiko;
 - c. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi;
 - d. Membuat kebijakan terkait pengaduan masyarakat;
 - e. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

f. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja.

7. Anggota di setiap bidang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi terhadap bidang sesuai tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyiapkan bahan serta pelaksanaan pemantuan dan evaluasi sesuai bidang tugasnya; dan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Keempat : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

Kelima : Masa tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir pada bulan Desember 2020.

Keenam : Biaya tugas yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2019
Kepala Pusat Pembinaan
Bahasa dan Sastra,

 Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.
NIP 196110051988031002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
3. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian,
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Nomor : 2643 /G3/KP/2019

Tanggal : 23 Agustus 2019

NO	NAMA	SUBBIDANG/SUBBAGIAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Penanggung Jawab
2.	Drs. Sutejo	Kepala Bidang Pengendalian dan Penghargaan	Ketua
3.	Dra. Ovi Soviaty Rivay, M.Pd.	Kepala Bidang Pemasyarakatan	Wakil Ketua 1
4.	Dr. Tengku Syarfina, M.Hum.	Kepala Bidang Pembelajaran	Wakil Ketua II
5.	Hidayat Widiyanto, S.S.	Kepala Subbidang Pengendalian	Koordinator Manajemen Perubahan
6.	Saefu Zaman, S.Pd.	Staf Subbidang Pengendalian	Anggota
7.	Anis Rahmawati, S.Pd.	Staf Subbidang Pengendalian	Anggota
8.	Akik Takjudin, S.Pd.	Kepala Subbidang Penghargaan	Koordinator Penguatan Akuntabilitas
9.	Rizki Sjabandi, S.E.	Staf Tata Usaha	Anggota
10.	Ade Kurniawan	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
11.	Henri Retnadi, S.Sos.	Staf Tata Usaha	Anggota
12.	Arvynda Permatasari, S.Pd.	Staf Subbidang Pengendalian	Anggota
13.	Endah Nur Fatimah, S.Pd.	Staf Subbidang Pemasyarakatan Bahasa	Anggota
14.	M. Sanjaya, S.Pd.	Staf Subbidang Pembelajaran Bahasa	Anggota
15.	Anto, S.S.	Staf Subbidang Pembelajaran Sastra	Anggota
16.	Novy Silvia, S.Pd.	Staf Subbidang Pemasyarakatan Sastra	Anggota
17.	Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Koordinator Manajemen SDM dan Penataan Tata Laksana
18.	Dian Afdiana, S.Kom.	Staf Tata Usaha	Anggota
19.	Sutini	Staf Tata Usaha	Anggota
20.	Ajeng Rahayu Tjaraka, S.Hum.	Staf Subbidang Pemasyarakatan Sastra	Anggota



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;
Pos-el (e-mail): pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

21.	Dr. Luh Anik Mayani, S.S., M.Hum.	Kepala Subbidang Pemasyarakatan Bahasa	Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
22.	Dewi Nastiti Lestariningsih, M.Pd.	Kepala Subbidang Pembelajaran Bahasa	Anggota
23.	Wena Wiraksih, S.Pd.	Staf Subbidang Pembelajaran Bahasa	Anggota
24.	Indah Fauziah Nova, S.S.	Staf Subbidang Pemasyarakatan Sastra	Anggota
25.	Retno Utami, M.H8m.	Kepala Subbidang Pembelajaran Sastra	Koordinator Penguatan Pengawasan
26.	Dra. Nurhayati	Kepala Subbidang Pemasyarakatan Sastra	Anggota
27.	Sulastri	Staf Subbidang Pembelajaran Sastra	Anggota
28.	Eko Marini, S.S., M.Hum.	Staf Subbidang Pemasyarakatan Sastra	Koordinator Sistem Pengendalian Internal
29.	Widowati Sumardi, M.Pd.	Staf Subbidang Pembelajaran Sastra	Anggota
30.	Riza Sukma. M. Hum.	Staf Subbidang Penghargaan	anggota
31.	Ladislaus Laga, S.Sos.	Staf Subbidang Penghargaan	Koordinator Tim IT
32.	Ridwan Saprudin	Staf Tata Usaha	Anggota
33.	M. Mahessa Lazuardy	Staf Tata Usaha	Anggota
34.	Rico Rahmat Setiawan	Staf Subbidang Bantek	Anggota
35.	Wisnu Wayang Putra	Staf Tata Usaha	Anggota